

SOSIALISASI KAWASAN TANPA ROKOK DAN PERAN SERTA REMAJA DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI YAYASAN BINA ANAK PERTIWI**Hesti Rosdiana*, R. Maisa Yudono, Dian Tri Hapsari**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*hesti.rosdiana@upnvj.ac.id

Abstract

No Smoking Area (NSA/KTR) is a policy issued by the Ministry of Health in order to control the increase in the number of smokers in Indonesia. NSA was also created to protect the Indonesian people from the health impacts caused, both for active and passive smokers. Several provinces have adopted the NSA policy into their respective provincial regulations. One of them is Jakarta, which has adopted the NSA policy through the smoke-free zone regulation. However, there are still many people who do not know about the NSA policy and the adoption of NSA in the DKI provincial government. This activity aims to increase the understanding of the people of Jakarta (especially teenagers) about the NSA policy at the national and local levels. The findings from the KTR socialization activities and the participation of youth in supporting the implementation of NSA are by taking an active role in implementing the policy within the Bina Anak Pertiwi Foundation.

Keywords: *Cigarette, No Smoking Area (NSA), The role of adolescents*

Abstrak

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka mengendalikan peningkatan jumlah perokok di Indonesia. KTR juga dibuat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak kesehatan yang ditimbulkan, baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Beberapa provinsi telah mengadopsi kebijakan KTR ke dalam peraturan daerah masing-masing provinsi. Salah satunya Jakarta, yang mengadopsi kebijakan KTR melalui regulasi Kawasan bebas asap rokok. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan KTR dan pengadopsian KTR di pemprov DKI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Jakarta (khususnya para remaja) tentang kebijakan KTR di tingkat nasional dan local. Temuan dari kegiatan sosialisasi KTR dan peran serta remaja dalam mendukung implementasi KTR adalah dengan turut berperan aktif dalam menerapkan kebijakan tersebut di lingkungan Yayasan Bina Anak Pertiwi.

Kata Kunci: Rokok; Kawasan Tanpa Rokok, Peran Remaja

Submitted: 2021-02-16

Revised: 2021-04-08

Accepted: 2021-04-26

Pendahuluan

Kawasan Tanpa Rokok atau biasa disingkat dengan KTR dimaknai sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau (Kesehatan, 2011). KTR adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengendalikan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan merokok. Pengendalian dampak kesehatan ini tidak hanya berlaku bagi perokok aktif, tapi juga bagi perokok pasif dan lingkungan sekitar yang terpapar oleh asap rokok. Peraturan KTR ini dibuat sebagai tanggapan pemerintah atas semakin meningkatnya jumlah perokok di Indonesia pada tiap tahunnya dan banyaknya orang yang terkena dampak akibat kegiatan merokok.

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), Indonesia merupakan negara pengonsumsi rokok terbesar di dunia pada urutan ketiga setelah China dan India (RI, 2018). Sementara, data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2018 menunjukkan bahwa

prevalensi perokok di atas usia 15 tahun mencapai 33, 8% dan penduduk usia 10-18 tahun mengalami peningkatan dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018 (Pranita, 2020). Pada laporan Tobacco Control Support Center tahun 2020, menunjukkan bahwa prevalensi tertinggi usia pertama kali merokok di Indonesia banyak dilakukan oleh para remaja di usia 15-19 tahun sebesar 52,1% yang disusul oleh anak usia 10-14 tahun sebesar 23,1% dan 2,5% pada anak usia 5-9 tahun (TCSC-IAKMI, 2020). Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa persoalan merokok di Indonesia merupakan permasalahan besar bagi Indonesia.

Oleh karenanya, diperlukan kebijakan khusus yang dapat menekan pengendalian kegaitan merokok di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan merokok adalah dengan mengeluarkan kebijakan KTR. Kebijakan KTR sudah dibuat oleh pemerintah sejak tahun 2003 dalam PP Nomor 19 Tahun 2003. PP tersebut mengatur pemberian kewenangan pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan KTR dan menjelaskan area/tempat yang menjadi wilayah KTR. Ada tujuh tempat yang menjadi wilayah KTR yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Untuk menindaklanjuti peraturan KTR yang telah ada sejak 2003, pemerintah kemudian membuat pedoman pelaksanaan KTR yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Pada saat ini, terdapat 19 provinsi dan 309 kabupaten/kota di Indonesia yang sudah mengadopsi pedoman pelaksanaan KTR dengan membuat peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang KTR di sejumlah wilayahnya (AntaraNews, 2018). Salah satunya adalah DKI Jakarta, yang memiliki peraturan KTR tertuang dalam Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.

Meski KTR telah ditetapkan sejak tahun 2012, tetapi implementasi KTR masih belum optimal. Seperti yang terjadi di DKI Jakarta, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang KTR. Sejauh ini, regulasi KTR di DKI Jakarta merujuk pada Pergub Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok, Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Kawasan Dilarang Merokok tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok, Pergub Nomor 75 Tahun 2013 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Rancangan Perda tentang KTR baru mulai dibahas pada 2015 dan masih terus berlangsung hingga kini. Regulasi-regulasi tersebut sampai saat ini tidak berjalan secara efektif. Oleh karenanya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk menjawab bagaimana implementasi KTR di DKI Jakarta mengingat sampai saat ini belum ada regulasi secara khusus tentang KTR.

Berkaca dari hal tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat, remaja utamanya mengetahui tentang bahaya merokok dan kerangka hukum KTR di DKI Jakarta. Remaja menjadi sasaran utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini karena berdasarkan data dari Riskesdas, remaja merupakan kelompok yang memiliki prevalensi peningkatan rokok tinggi dan terus mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun. Ini menjadi ironi bagi Indonesia, mengingat para remaja yang merupakan perokok adalah generasi penerus bangsa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Yayasan Bina Anak Pertiwi merupakan pusat pembinaan anak dan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. Yayasan Bina Anak Pertiwi memiliki anak asuh yang kebanyakan adalah remaja berusia belasan tahun. Hampir secara keseluruhan, para remaja di Yayasan ini kurang memahami tentang KTR yang sudah digaungkan sejak 2012. Selain itu, para remaja di Yayasan yang berusia belasan tahun ini merupakan perokok aktif yang sudah memulai kegiatan merokoknya sejak umur 9-10 tahun. Secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk

mensosialisasikan bahaya merokok, kebijakan KTR dan memberdayakan remaja dalam mendukung pengimplementasikan KTR di lingkungan sekitar.


Metode

Metode pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi berupa pemberian pemahaman singkat tentang kondisi rokok dan perokok di Indonesia dan tentang KTR. Selain pemberian sosialisasi, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan dengan sesi tanya jawab dan wawancara kepada beberapa remaja terkait rokok dan KTR.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terbagi menjadi tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahapan perencanaan, kegiatan diawali dengan pencarian tempat dan target sasaran yang tepat untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik yang sudah ditentukan. Setelah mendapatkan tempat dan target sasaran yang tepat, berikutnya tim pengabdian melakukan koordinasi dengan mitra dan survey lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setelah tahapan perencanaan selesai dilakukan, tahapan berikutnya ialah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahapan pelaksanaan ini, dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pemberian kuesioner, pemberian edukasi tentang rokok dan bahaya merokok, dan sosialisasi KTR.

Pada tahapan pertama yaitu pemberian kuesioner dilakukan untuk beberapa tujuan diantaranya, 1) untuk mengetahui kali pertama para remaja di Yayasan Bina Anak Pertiwi mengenal rokok; 2) mengetahui sejauh mana remaja di Yayasan tersebut mengenal bahaya merokok; 3) dan untuk mengetahui sejauh mana para remaja Yayasan Bina Anak Pertiwi mengenal dan memahami KTR. Selanjutnya, pemberian edukasi tentang rokok dan bahaya merokok melalui presentasi dan memperlihatkan video tentang rokok dan bahaya merokok. Tahapan terakhir dari tahapan pelaksanaan adalah pemberian sosialisasi tentang kebijakan KTR yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan pengadopsian kebijakan KTR di provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada tahapan evaluasi, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melihat kesadaran remaja akan bahaya merokok dan peran remaja Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam mendukung pengimplementasian KTR.

Secara singkat metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada awal Agustus hingga akhir Oktober 2020. Kegiatan pengabdian diawali dengan pemberian kuesioner kepada 25 remaja dengan rentang usia 14-17 tahun yang berada di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Kuesioner yang diberikan merupakan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan merokok, bahaya merokok dan pengetahuan KTR. Dari 25 kuesioner yang disebar, didapatkan hasil bahwa hampir secara keseluruhan dari remaja tersebut sudah memulai kegiatan merokok sejak usia 13-14 tahun. Keseluruhan remaja memahami tentang bahaya merokok namun tetap melakukan kegiatan merokok dengan alasan sudah kecanduan dengan rokok. Kemudian, terkait dengan kebijakan KTR hanya 5 dari 25 remaja yang mengetahui tentang KTR. Beberapa orang yang mengetahui KTR hanya terbatas pada pengetahuan kepanjangan KTR.

Kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan pemberian edukasi tentang rokok dan bahaya merokok. Dalam pemberian edukasi tentang rokok dan bahaya merokok, kebanyakan remaja yang menghadiri materi edukasi ini terkejut dengan adanya data yang ditampilkan, yang mana data ini menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan perokok remaja di Indonesia setiap tahunnya. Selanjutnya, terkait bahaya merokok, remaja di Yayasan Bina Anak Pertiwi memahami tentang bahaya merokok. Akan tetapi, para remaja di yayasan ini tetap melanjutkan kegiatan merokoknya dengan alasan sudah kecanduan. Selain kecanduan, untuk menghilangkan stress dan untuk bergaul turut menjadi alasan para remaja di yayasan ini tetap melakukan kegiatan merokok.

Setelah pemberian edukasi tentang rokok dan bahaya merokok, kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan memberikan sosialisasi tentang KTR. Sosialisasi ini diawali dengan pengertian KTR, yang dilanjutkan dengan menunjukkan kerangka hukum KTR secara nasional dan pengadopsian KTR di provinsi DKI Jakarta. Dalam sosialisasi KTR, para remaja dapat mengetahui kerangka hukum yang mengatur kebijakan KTR. Sosialisasi ini juga memberikan pemahaman bahwa pemprov DKI Jakarta memiliki peraturan daerah tersendiri dalam mendukung dan menerapkan kebijakan KTR yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenkes. Peraturan tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok, Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Kawasan Dilarang Merokok tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok, Pergub Nomor 75 Tahun 2013 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar, dapat diketahui bahwa alasan merokok para remaja di Yayasan Bina Anak Pertiwi disebabkan oleh faktor ingin coba-coba dan ikut-ikutan. Kebanyakan para remaja di Yayasan Bina Anak Pertiwi tidak mengetahui tentang KTR, baik di tingkat nasional maupun di tingkat local (pemda).

Pemberian sosialisasi KTR pada remaja di Yayasan Bina Anak Pertiwi meningkatkan pengetahuan mereka akan KTR di tingkat nasional dan local. Dengan adanya sosialisasi KTR, remaja Yayasan Bina Anak Pertiwi dapat turut berperan serta dalam mengimplementasikan kebijakan KTR pemda DKI. Peran tersebut dapat dilakukan dengan memasang gambar-gambar mengenai rokok dan bahaya merokok di sudut ruangan utama pembelajaran di Yayasan Bina Anak Pertiwi. Kemudian, para remaja ini mulai memasang sticker yang bertuliskan Kawasan Bebas Asap Rokok di ruangan utama belajar. Selain itu, para remaja di Yayasan Bina Anak Pertiwi yang masih merokok, tidak lagi melakukan kegiatan merokok di dalam ruangan. Sebagian remaja juga mulai berani menegur orang-orang yang masih merokok di sekitaran Yayasan Bina Anak Pertiwi

Daftar Pustaka

- AntaraNews. (2018, Mei 31). *AntaraNews Corporation*. Retrieved from AntaraNews Corporation Website: <https://www.antarane.ws.com/berita/714850/309-kabupaten-kota-di-indonesia-terapkan-kawasan-tanpa-rokok>
- Darwin, M. (2007). Perilaku Merokok dan Pengalaman Regulasi di Berbagai Negara. *Populasi*, 201-215.
- Kesehatan, K. (2011). Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKESPB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta, Indonesia: Kementerian .
- Pranita, E. (2020, September 25). *Kompas Corporation*. Retrieved from Kompas Website: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/25/200500823/jumlah-perokok-di-indonesia-tinggi-ahli-desak-pemerintah-lakukan-5-hal?page=all>
- RI, K. K. (2018). Situasi Umum Konsumsi Tembakau di Indonesia. *Infodatin Publication*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI.
- TCSC-IAKMI. (2008). *Prototip Undang-Undang/PERDA Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: TCSC-IAKMI.
- TCSC-IAKMI. (2020). *ATLAS TEMBAKAU 2020*. Jakarta: Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat.
- Wuragil, Z. (2019, November 20). *Tempo*. Retrieved from Tempo Website: <https://metro.tempo.co/read/1274642/dki-didorong-prioritaskan-lagi-raperda-kawasan-tanpa-rokok/full&view=ok>
- Khotimah, Husnul. (2009). Peran Yayasan Bina Anak Pertiwi Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Anak Jalanan di Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.